

BAB II
IDAH, ZINA, PENDAPAT ULAMA' TENTANG IDAH WANITA ZINA
DAN TA'ĀRU AL ADILLAH

A. Idah

1. Pengertian Idah dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa idah merupakan masdar dari *'adda ya'uddu 'addan* yang mempunyai arti bilangan, jumlah.¹ Dalam kamus al-Munjid apabila kata idah disandingkan dengan wanita mempunyai arti hari-hari berkabung atas hilangnya suami². Dari kedua arti tersebut dapat dipahami bahwa idah adalah jumlah hari (masa) dimana seorang istri berkabung atas hilangnya (dikarnakan meninggal atau cerai) suami.

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan idah dari segi bahasa adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.³ Sementara al-Jaziri menyatakan bahwa kata idah mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.⁴

Dari sisi terminologi terdapat beberapa devinisi idah yang dikemukakan oleh para ulama'. Meskipun dengan redaksi yang berbeda, tetapi secara garis besar mempunyai kesamaan.

Menurut al-Jaziri secara terminologi idah bermakna masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan kelahiran.⁵

Sementara itu sayyid sabiq mendefinisikan idah sebagai berikut :

وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها^٦

¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 2002, hlm. 903.

² Kamus al-Munjid, Beirut : Al-Katsulikiyah, t.t., hlm. 490

³ As-Sayid Sabiq, *fiqh as-Sunnah*, Juz II. Jakarta : PT Pena Pundi Aksara, hlm. 277

⁴ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah* Mesir : Maktabah Al-Tijariyah al-Kubra, 1969, Juz. IV, hlm. 513.

⁵ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah...*, hlm. 513.

⁶ As-Sayid Sabiq, *fiqh as-Sunnah...*, hlm, 325.

idah merupakan nama bagi masa tunggu perempuan (istri) dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah ia diceraikan suaminya.

Zakariyya al-Anshori memberikan devinisi idah, dengan redaksi dalam kitab *Tuhfah al-Tullab* :

العدة مدة تریص فیها المرأة لمعرفة براءة رحمها او للتعبد او لتفجعها على زوج^۷

Idah adalah masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk ta'abud (beribadah) atau untuk tafajj (bela sungkawa) terhadap suaminya.

Muhammad zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa idah memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa berarti menghitung, makna secara syar'i ialah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika terdapat sebab. Dan makna menurut istilah *fuqaha'*, Idah yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinan *syubhat* (keliru).⁸

Dari berbagai devinisi idah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang idah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan kelahiran untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah maupun berbela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan istri dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Kewajiban menjalankan idah bagi seorang perempuan setelah kematian suaminya atau setelah cerai dari suaminya dijelaskan di dalam al-Qur`an maupun al-Sunnah. Dalam al-Quran kata-kata idah dituliskan sebanyak sembilan kali beserta derivasinya. Sedangkan sinonim dari idah adalah kata *tarabbu*⁹ dan 'ajal.

Nash al-Qur`an atau al-Sunnah yang menjadi dasar hukum ditetapkan idah antara lain :

Q.S. al-Talaq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ.

⁷ Zakariya al-Anshori, *Tuhfah al-Tullab*, Semarang : Maktabah Alawiyah, T.t., hlm. 109.

⁸ Muhammad zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkam asy-Syariah fi Ahwal al-Syahsiyyah*, Beirut : Maktabah an-Nahdah, t.t., juz I, hlm. 426.

⁹ Dalam kamus al-Munjid kata *tarabbus* mempunyai arti *intidzar* (menunggu)

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.*¹⁰

Q.S al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْنَّ مِنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya*¹¹

Hadis riwayat Imam Malik yang terdapat dalam kitab *al-Muwata'at* :

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ¹²

Artinya : *Dan (Yahya) menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab, bahwasanya Nabi saw bersabda : talak adalah bagi laki-laki dan idah adalah bagi perempuan.*

Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia. Idah disebut dengan masa tunggu. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 11.

- 1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.¹³

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 1 disebutkan ;

Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.¹⁴

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Naladana, 2004, hlm. 816.

¹¹ *Ibid*, Hlm 600.

¹² Malik bin Anas *al-Muwata'at* : T.t., hlm. 582.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Terkait dengan idah wanita zina Kompilasi Hukum Islam pasal 53 menyebutkan bahwa :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir¹⁵.

2. Macam-macam Idah

Secara garis besar idah dibagi menjadi dua. Pertama idah disebabkan atas meninggalnya suami. Kedua idah disebabkan karena perceraian. Dari kedua pembagian tersebut masih dimungkinkan ada dua permasalahan, yaitu ada kehamilan atau tidak. Adapun secara rinci akan dibahas dibawah ini.

a. Idah karena meninggalnya suami

Dalam hal wanita ditinggal mati oleh suaminya, idah wanita tersebut ada dua kemungkinan, yaitu ada kehamilan atau tidak. Apabila wanita tersebut hamil maka idahnya sampai ia melahirkan. Ketentuan ini berdasarkan Q.S al-Tālaq ayat 4:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*¹⁶

Sedangkan apabila wanita tersebut tidak hamil maka idahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya : *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.*¹⁷

b. Idah karena perceraian

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 817.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 47.

Wanita yang diceraikan oleh suaminya memiliki idah yang variatif. Hal ini dikarenakan keadaan yang memang berbeda satu dan lain.

Pertama Wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil. Idah bagi wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil sama seperti wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, yakni sampai melahirkan.

Kedua wanita yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil. Wanita ini diwajibkan beridah selama tiga kali suci menurut Imam Syafi'i, dan tiga kali haid / menstruasi menurut Abu Hanifah. Dalam Q.S al-Baqoroh ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.*¹⁸

Ketiga adalah wanita yang dicerikan oleh suaminya dalam keadaan sudah menopause. Idah disini berlaku selama tiga bulan, dalam Q.S. al-Talaq ayat 4 berbunyi ;

وَاللَّائِي يَلْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid.*¹⁹

Keempat adalah wanita yang diceraikan dalam keadaan belum pernah dikumpuli. Dalam hal ini wanita tersebut tidak diwajibkan idah. Sebagaimana dalam Q.S al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka*

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 45.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 817.

*mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*²⁰

3. Hikmah Disariatkan Idah

Perlu diketahui bahwasanya Allah SWT tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun di akhirat. Tidak terkecuali dalam permasalahan idah.

Dalam tradisi bangsa arab idah disimbolkan dengan *Ihdad*²¹. Tetapi pada zaman jahiliyyah *Ihdad* sangat memberatkan seorang istri dimana waktu tunggu berlangsung selama satu tahun.²² Kemudian Islam datang meralatnya dengan memberikan batasan-batasan *Ihdad* yang lebih ringan daripada tradisi jahiliyah, yaitu 4 bulan 10 hari. Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya : *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.*²³ Al-Baqarah :234

Dan hadis Nabi Muhammad saw:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُجِدُ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَمْسُ طَبِيبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نَبْدَةً مِنْ قَسَطٍ أَوْ أَظْفَارٍ²⁴

Artinya : *Diriwayatkan dari umi 'at'iyah bahwasanya Rasulullah saw bersabda; seorang wanita tidak boleh melakukan idhad atas kematian seseorang melebihi tiga (hari), kecuali dikarenakan kematian suaminya maka idhad selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak diperbolehkan memakai pakian yang di cap (diberi motif warna), memakai celak dan*

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 600.

²¹ *Ihdad* adalah tindakan seorang istri dengan meninggalkan berhias/bersolek, tidak memakai wangi-wangian. *Ihdad* dalam tradisi arab disimbolkan dengan memakai baju hitam. Lihat kamus Munjid, hlm. 121.

²² Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t., juz. II, hlm. 55.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 47.

²⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t., juz. VII, hlm. 480.

wangi-wangian kecuali setelah suci, maka diperbolehkan menggunakan sedikit qist) dan azfa> (jenis tumbuhan yang wangi).

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجِي أَنِّي صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ

عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

Artinya : (Yahya) telah bercerita kepadaku, (bersumber) dari Malik dari Nafi' dari Shafiyah binti Ubaid dari Aisyah dan Hafsoh kedua istri Nabi, bahwasanya Nabi bersabda : Tidak dihalalkan bagi wanita mukmin untuk melakukan ihdad diatas tiga malam kecuali atas kematian suaminya.

Al-Jurjawi dalam kitab *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh* menjelaskan beberapa hikmah terkait dengan disyariatkannya idah. Diantaranya adalah :

- 1) Mengetahui keberadaan rahim, sehingga tidak akan terjadi percampuran sperma dua laki-laki dalam satu rahim sehingga menyebabkan ketidakjelasan *nasab* (keturunan)
- 2) Memberikan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya
- 3) Memperpanjang waktu untuk ruju` bagi suami yang menjatuhkan talak raj'i
- 4) Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa berbelas sungkawa atas kepergiannya
- 5) Kehati-hatian (*ihthiyat*) terhadap hak suami yang kedua²⁶

Pada dasarnya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kehamilan dapat diketahui tanpa menunggu tiga kali masa suci atau selesainya masa idah. Tetapi dari sisi lain idah perceraian adalah sebagai sarana introspeksi diri bagi kedua belah pihak, berfikir secara jernih sehingga kembali berumah tangga seperti sediakala atau berlanjut perceraian.

Hikmah lain ditetapkannya idah bagi wanita hamil yang ditalak suaminya adalah masih adanya tanggung jawab nafkah bagi suami terhadap istri berbentuk pemenuhan nafkah sampai saat melahirkan²⁷. Selain itu dengan ditetapkannya

²⁵ Malik bin Anas, *al-Muwatth'*, t.t., hlm. 598.

²⁶ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu...*, hlm. 54.

²⁷ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu...*, hlm. 56.

idah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan suci (*mitsaqon gholidzon*) yang tidak mudah putus hanya dengan jatuhnya talak raj`i.

B. Zina

1. Pengertian Zina dan Dasar Hukumnya

Menurut Ibnu Rusyd zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan karena kepemilikan (budak).²⁸ Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama, meski mereka masih berselisih pendapat terkait manakah yang dikatakan *syubhat*.

Dalam literatur ulama salaf pembahasan ini tidak asing, sehingga mudah untuk dijumpai, salah satunya ada yang mendefinisikan bahwa zina adalah seseorang yang balig dan mempunyai akal normal memasukkan penis kedalam vagina maupun anus perempuan diluar pernikahan. Adapun Abu Hanifah memberikan definisi zina hanya terkhususkan pada vagina perempuan.²⁹

Seks sendiri sebenarnya mengalami perkembangan varian, diantaranya seks sesama jenis yang mana tidak hanya menggunakan alat kelamin wanita dan pria. Seks sesama jenis ini bisa dilakukan dengan oral maupun anal. Melihat beberapa kasus ini nampaknya sangat memprihatinkan akan dampaknya, dikarenakan al-Qur`an telah memberikan gambaran dengan kisah kaum Nabi Luth as.

Terlepas dari dampak negativ yang ditimbulkan, devinisi zina sendiri sebenarnya sempit sehingga memberikan peluang terhadap penyimpangan seks. Namun dari itu mazhab Hambali memberikan devinisi yang luas terhadap pengertian zina, yaitu dengan mengatakan bahwa zina adalah segala perbuatan kotor (*fahisyah*) terhadap vagina maupun anus. Perbuatan kotor (*fahisyah*) disini dalam al-Ta`rifat diartikan sebagai, perbuatan yang mengakibatkan *had*

²⁸ Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid*, Daru ihya'i al-kutub al-'arobiyah, Indonesia : t.t., juz. II, hlm. 324.

²⁹ Abul Hasan Ali, *Ahkam as sultoniyyah*, Beirut : Dar al-Fikr, juz. I, hlm. 447.

(hukuman) di dunia dan siksa di akhirat.³⁰ Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*³¹

Berbeda dengan hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, pada dasarnya semuanya diperbolehkan kecuali menyetubuhi istri melalui lubang anus, karena hal ini didasari dengan larangan yang jelas pada sebuah hadis. Artinya apapun jenis seks yang dilakukan suami istri tetap dihukumi mubah kecuali seks melalui lubang anus.

Perbedaan antara kedua permasalahan diatas adalah pada permasalahan hubungan intim dalam sebuah pernikahan dan diluar pernikahan. Meskipun tidak mengeluarkan sperma didalam vagina perempuan, namun sudah terjadi penetrasi penis kedalam vagina otomatis dinamakan zina. Sedangkan ketika penetrasi dilakukan pada lubang selain vagina walaupun hukum aslinya mubah namun ketika dilakukan kepada selain istri hukumnya bisa berubah menjadi haram.

A'immah al-Mazabib al-Arba'ah dalam mendefinisikan zina beragam. *Syafi'iyah* mendefinisikan dengan redaksi sebagai berikut:

إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتبه طبعاً³²

Artinya: *Memasukkan zakar ke dalam farji yang haram lidzatihi yang di syahwati, dalam keadaan tidak syubhat (keliru).*

Seks disini diartikan seks antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang saling bertemu walaupun tidak mengeluarkan sperma. Hal ini mengecualikan perbuatan seks terhadap vagina selain manusia semisal kambing atau sejenisnya. Dan juga mengecualikan perbuatan seks yang dilakukan dalam keadaan samar (*subhat*) sebagai contoh dalam situasi gelap tanpa sedikitpun penerangan sehingga memungkinkan terjadinya salah melakukan hubungan seksual dengan wanita selain istrinya.

³⁰ Ali bin Muhammad al-jurjani, al-Ta'rifat, Jeddah : al-Haromain, t.t., hlm.160.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 388.

³² Abdul Qodir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i* , Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyah, t.t., juz. III, hlm. 380.

Sedangkan *Hanabilah* memberikan devinisi sebagai berikut ;

ويعرفه الحنابلة بأنه: فعل الفاحشة في قبل أو دبر³³

Menurut ulama Hanabalah zina diartikan sebagai perbuatan kotor terhadap kemaluan maupun anus. Batasan *fahisyah* dalam kitab at-Ta`rifat adalah :

التي توجب الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة³⁴

Sesuatu perbuatan yang menyebabkan adanya had di dunia dan siksa di akhirat.

Menurut penulis pendevinisian zina oleh golongan *Hanabalah* lebih longgar dari pada yang lain, sehingga bisa mengcover terhadap beberapa permasalahan seks yang menyimpang. Seperti seks secara anal, oral, onani atau masturbasi.

Kemudian ulama Malikiyah memberikan devinisi sebagai berikut ;

يعرف الزنا عند المالكيين بأنه: وطء مكلف فرج آدمى لا ملك له فيه باتفاق تعمداً³⁵

Malikiyah memberikan devinisi bahwa zina adalah perlakuan seks oleh seorang *makallaf* terhadap vagina wanita yang belum dimiliki dengan dinikah secara sengaja.

Pendapat yang disampaikan oleh kalangan *Malikiyah* tidak jauh beda dengan golongan *Syafi`iyah*. Hanya saja redaksi *ta`ammudan* menurut penulis mengindikasikan harus adanya unsur kesengajaan, suka sama suka, tanpa paksaan. Sehingga didalam kasus seorang wanita yang diperkosa, hanya si laki-laki yang dihukumi zina.

ويعرفه الحنفيون بأنه: وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك³⁶

Hanafiyah memberikan devinisi : zina adalah hubungan seks antara laki-laki dan wanita pada vagina diluar kepemilikan nikah dan keserupaan dalam kepemilikan.

Dewasa kini perbuatan seks menyimpang sangat berfariatif, mulai dari seks sesama jenis hingga seks menggunakan alat bantu, tidak hanya kaum wanita yang mempergunakannya namun kaum laki-laki juga mempergunakan alat bantu boneka sebagai pengganti wanita. Penulis tidak berani untuk mengkategorikan tindakan

³³ Abdul Qodir Audah, *al-Tasyri` al-Jina`i ...*, hlm. 380.

³⁴ Ali bin muhammad al jurjani, *al-ta`rifat*, Surabaya : Haromain, t.t., hlm. 160.

³⁵ Abdul Qodir Audah, *al-Tasyri` al-Jina`i...*, hlm. 380.

³⁶ Abdul Qodir Audah, *al-Tasyri` al-Jina`i ...*, hlm. 381.

seks menyimpang ini dengan zina, hanya saja lebih condong untuk disamakan dengan hukum onani (*istimna`*). *Reason* yang penulis usung adalah, sebenarnya *illat* diharamkannya zina adalah Ikhtilaf al Ansab. Sehingga perbuatan seks menyimpang dengan mempergunakan alat bantu yang mana tidak sampai kontak langsung antara kemaluan laki-laki dan perempuan. baik dilakukan oleh wanita maupun laki-laki belum sampai dikatakan zina.

Abdul Qodir Audah dalam at-Tasyri' al-Jina` memberikan komentarnya terhadap perilaku seks menggunakan kondom, dengan mengatakan ;

ويعتبر الوطء زنا ولو كان هناك حائل بين الذكر والفرج مادام هذا الحائل خفيفاً لا يمنع الحس
واللذة³⁷

Artinya: *Seks diluar nikah bisa dikatan sebagai zina, walaupun dilakukan dengan menggunakan kondom yang tipis. Yang mana tidak menghilangkan rasa indrawi.*

Menurut Ibnu Qudamah zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan baik di *qubul* atau *dubur* perempuan yang haram disetubuhi, bukan karena *syubhat*.³⁸

Sedangkan menurut al-Nawawy, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan baik dari *qubul* atau *dubur* perempuan yang haram disetubuhi, bukan karena *syubhat* (keliru).

Perlu diketahui sebagai catatan bahwa ada perbedaan yang sangat esensial mengenai definisi zina di dalam hukum positif Indonesia (KUHP) dengan hukum Islam. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dan supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak³⁹.

³⁷ Abdul Qodir Audah, *at-tasyri` al- jina`i ...*, hlm. 381.

³⁸ Muhammad bin Abdurrohman, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Ter. Abdulloh zaki "Fiqih Empat Madzhab" Bandung : Hasyimi Perss, 2004, hlm. 181.

³⁹ R. Soesila, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia, t.t., hlm. 181.

2. Macam-macam Zina

Terlepas dari perbedaan terkait esensi dari zina tersebut, Perbuatan zina dari sisi subyeknya dapat dibedakan menjadi dua, Muhşan dan Gairu Muhşan.

a. Gairu muhşan

Zina gairu muhşan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk gairu muhşan ini ada dua macam, dera seratus kali dan pengasingna selama satu tahun.⁴⁰ Sedangkan mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus dera.⁴¹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي بَيْنِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*⁴²

Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya sama sekali tidak ada dera, sedangkan menurut Imam Syafi`i pezina dikenakan pengasingan disamping hukuman dera. Yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba sahaya.

Sedangkan menurut Imam Malik pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza`i.⁴³

b. Muhşan

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 29.

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid wa Nihayatul muqtasid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002, hlm. 608.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 488.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid ...*, hlm. 608.

Zina muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami atau beristri). Menurut *jumhur fuqoha`* hukuman mereka itu adalah rajam. Mereka berpedoman pada keshahihan hadis yang terkait dengan rajam.

3. Hikmah Larangan Zina

Keharaman zina ditinjau dari segi medis dikarenakan supaya tidak tertular penyakit, seperti sipilis kencing nanah dan lehm syahwat. Sedangkan dari sisi syari'at sebagaimana dituliskan oleh al-Jurjawi dadalah sebagai berikut⁴⁴ :

a. Menjaga nasab

Hifzu *al-nasl* merupakan salah satu pilar maqasid al-Syari'ah. Keberlangsungan umat manusia sangat ditentukan oleh keturunan-keturunnya. Sehingga dalam al-Qur'an dijelaskan manusia sebagai mahluk hidup yang bersuku dan berbangsa agar saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana dalam surat al-Hujurat ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁴⁵

b. Menjaga kehormatan

Dalam maqasid al-Syari'ah dikenal istilah hifzu al 'irdi. Maksudnya kehormatan seseorang dalam berkeluarga ditentukan oleh pernikahan yang sah secara syari'at. Sangat banyak fenomena dimana kehormatan sebuah keluarga hancur disebabkan adanya perzinaan. Sehingga yang mulanya dipandang sebagai keluarga terhormat berubah menjadi keluarga yang hina.

⁴⁴ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu ...*, hlm. 186-187.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 745.

c. Mencegah tertular penyakit

Kebanyakan penyakit kelamin disebabkan karena seringnya gonta-ganti pasangan. Meskipun dunia medis telah menemukan alat pencegah penularan penyakit kelamin yang disebut alat kontrasepsi namun tidak menutup kemungkinan penyakit tersebut tetap menular. Maka dari itu tindakan preventif dengan tidak melakukan zina adalah solusi terbaik agar tidak tertular penyakit kelamin

d. Menghindari kemiskinan

Seseorang yang melakukan penyimpangan dengan jalan zina tidak akan berhenti pada satu tujuan. Seiring bertambahnya waktu seseorang yang hobi akan melakukan zina ingin merasakan lawan jenis lainnya. Hal demikian tentunya sangat menguras keuangan keluarga yang telah dibina bersama

e. Belas kasih terhadap anak

Yang paling dirugikan dari perbuatan zina adalah keluarga, baik pasangan maupun anak mereka berdua. Banyak kasus perceraian disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam keluarga. Hal ini tentunya berdampak pada perkembangan psikologis anak dalam bersosialisasi terhadap lingkungan bermainnya.

C. Pendapat Ulama' Tentang Idah Wanita Zina

Secara eksplisit hukum idah bagi wanita zina tidak dicantumkan dalam al-Qur'an maupun hadis. Maka dari itu para ulama mencoba menggali hukum idah bagi wanita zina. Dalam proses penggalian hukum para ulama tentunya memiliki sudut pandang yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pada dasarnya hukum idah bagi wanita zina diklasifikasikan menjadi dua bagian.

Pertama wajib idah baik wanita tersebut hamil atau tidak. Pendapat ini menggunakan pendekatan bahwa zina adalah seks yang mengakibatkan adanya aktifitas rahim seorang wanita, sehingga idah dimaksudkan agar calon suami tidak menyiramkan sperma pada wanita yang didalamnya sudah terdapat kandungan.

Pendapat pertama ini disampaikan oleh golongan *Malikiyah* dan *Hanabilah*, sebagaimana tertuang dalam kitab al-Mugni :

فَصَلِّ : وَالْمَرْئِيُّ بِهَا . كَالْمُطَوَّءَةِ بِشَبَّهَةٍ فِي الْعِدَّةِ . وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ . وَالنَّخِيُّ . وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَايَةً أُخْرَى . أَنَّهَا تَسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى . وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ .^{٤٦}

Artinya : Wanita zina disamakan dengan wanita yang di wathi syubhat dalam hal idah, hal ini dikemukakan oleh Hasan, al-Nakha'i. Imam Ahmad mengatakan dalam salah satu riwayatnya bahwa wanita zina melakukan idah selama satu kali haid, demikian disebutkan oleh abi musa. Ini pendapat Imam malik.

Sayyid sabiq dalam bab pernikahan wanita zina mengatakan bahwa wanita yang zina ketika akan melangsungkan pernikahan diharuskan untuk bertaubat. Bahkan imam Ahmad menambahkan agar wanita tersebut menjalani idah selama satu kali haid. Sebagaimana tertuang dalam kitab fiqh al-sunnah :

وَالِي هَذَا (أَيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ زَوَاجُ الزَّانِيَةِ أَوْ الزَّانِيِ قَبْلَ التَّوْبَةِ) ذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَابْنُ حَزْمٍ . وَرَجَّحَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ وَابْنُ الْقَيْمِ . إِلَّا أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ ضَمَّ إِلَى التَّوْبَةِ شَرْطًا أُخْرَى . وَهُوَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.^{٤٧}

Artinya : Dan Inilah (bahwasanya tidak halal menikahi wanita zina atau laki-laki zina sebelum taubat) pilihan imam Ahmad, Ibn Hazm dan dimenangkan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qoyyim. Hanya saja imam Ahmad menambahkan selesainya idah sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan disamping syarat taubat.

Al-Mawardi dalam al-hawi al-kabi menjelaskan idah wanita zina sebagai berikut :

وَقَالَ مَالِكٌ وَرَبِيعَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ : عَلَيَّهَا الْعِدَّةُ مِنْ وَطْءِ الزَّانَا بِالْإِقْرَاءِ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَوَضَعَ الْحَمْلَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا .^{٤٨}

Artinya : Imam Malik, Robi'ah al-Tsaury, al-Auza'i dan Ishaq mengatakan bahwa wanita zina wajib idah, dengan beberapa masa suci Apabila tidak hamil, dan dengan lahirnya kandungan apabila hamil.

Ibn Qudamah dalam al-Mugni memberikan pendapatnya terkait idah wanita zina sebagai berikut :

⁴⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh : Dar 'Alam al-Kutub, t.t., juz. 17, hlm. 403.

⁴⁷ As-Sayid Sabiq, *fiqh as-Sunnah*, Jakarta : PT Pena Pundi Aksara, juz. II, hlm. 97.

⁴⁸ Al mawardi, *al-hawi al-kabi*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t., juz. 9, hlm. 498.

وَلَنَا أَنَّهُ وَطْءٌ يَفْتَضِي شَغْلَ الرِّمِّ . فَوَجِبَتْ الْعِدَّةُ مِنْهُ . كَوَطْءِ الشَّيْبَةِ.⁴⁹

Artinya : Bagi kami (Ibnu Qudamah), bahwasanya zina adalah perbuatan seksual yang berkaitan dengan aktifitas rahim, maka wajib idah seperti halnya wat' syubhat

Pendapat pertama ini berdasarkan beberapa dalil, antara lain :

وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْ تَوَطَّأَ الْمُسَيَّبَةَ الْحَامِلَ حَتَّى تَضَعُ)⁵⁰

Artinya : Rasulullah saw melarang untuk melakukan hubungan seks terhadap wanita yang hamil sampai dia melahirkan

فَأَمَّا مَالِكٌ فَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : " أَلَّا لَا تَوَطَّأَ حَامِلًا حَتَّى تَضَعُ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ " ⁵¹

Artinya : Imam Malik beristidlal (mengambil dalil) dengan hadis dari Nabi saw yang berbunyi : Jangan sekali-kali menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sehingga mengalami menstruasi

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : لَا تَسْقِ بِمَانِكَ زَرْعَ غَيْرِكَ .⁵²

Artinya : Abu Hanifah beristidlal dengan hadis}dari nabi saw yang berbunyi : janganlah engkau siramkan air (sperma)mu pada ladang (tanaman/janin) yang bukan dari kamu.

Kedua tidak wajib idah dalam keadaan bagaimanapun. Pendapat ini disampaikan oleh ulama mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah. Alasan tidak ada idah bagi wanita zina adalah bahwasanya wanita yang melakukan zina tidak mempunyai akibat hukum. Dalam istilah Syafi'iyah dikenal al-ma' al- muharam dan al-ma' gairu muharam.

al-Ma' al-muharam adalah sperma laki-laki yang keluar akibat hubungan suami istri yang sah, atau sperma laki-laki yang keluar akibat dari istrinya. Sedangkan al-ma' gairu muharam. adalah sperma yang keluar akibat seks terhadap lawan jenis yang tidak halal, onani atau masturbasi.

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 403.

⁵⁰ As-Sayid Sabiq, *fiqh as-Sunnah...*, hlm. 98.

⁵¹ Al mawardi, *al-hawi al-kabi...*, hlm. 499.

⁵² Al mawardi, *al-hawi al-kabi...*, hlm. 499.

Yang berpendapat tidak ada idah bagi wanita zina adalah : dari golongan sahabat Abu Bakar, Umar dan Ali. Dari Tabi'in al-tsaury. Dari Imam Mazhab al-Syafii dan al-Hanafi, sebagaimana tertuang dalam kitab al-Mugni :

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا عِدَّةَ عَلَيْنَا . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ . وَالشَّافِعِيِّ . وَأَصْحَابِ
الرَّأْيِ : لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ النَّسَبِ . وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى
ذَلِكَ .⁵³

Artinya : Diriwayatkan dari Abi Bakar dan Umar ra. Bahwa tidak ada idah bagi wanita zina. Itu juga pendapat al-Tsaury, al-Syafi'i dan Ashab al-Ra'yi, dikarenakan idah bertujuan untuk menjaga nasab, sedang dalam hal wanita zina tidak terjadi hubungan nasab. Sahabat Ali ra juga meriwayatkan yang demikian.

وقال أبو يوسف، ورواية عن أبي حنيفة: لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل لنلا يكون الزوج
قد سقى ماؤه زرع غيره.⁵⁴

Artinya : Abu Yusuf mengatakan : Riwayat dari Abu Hanifah adalah : Tidak diperkenankan aqad nikah sampai wanita tersebut melahirkan, agar suami tidak menyiramkan spermanya pada ladang (janin) dari sperma laki-laki lain

Imam Nawawi dalam kitab *Raudh al-Talibin* memberikan keterangan terkait idah wanita zina sebagai berikut :

(فرع) لو نكح حاملاً من الزنا صح نكاحه بلا خلاف. وهل له وطؤها قبل الوضع وجهان أصحهما
نعم إذ لا حرمة له ومنعه ابن الحداد.⁵⁵

Artinya : (cabang/bagian) kalau seorang menikahi wanita hamil akibat zina maka nikahnya sah tanpa adanya khilaf. Dan apakah dia diperbolehkan untuk menggaulinya sebelum melahirkan ? Ada dua pendapat, yang paling shahih adalah boleh karena tiada kehormatan bagi wanita zina. Pendapat kedua tidak diperbolehkan untuk digauli, menurut Ibn Haddad

⁵³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 403.

⁵⁴ As-Sayid Sabiq, *fiqh as-Sunnah...*, hlm. 98.

⁵⁵ Al Nawawy, *Raudloh al-tholibin wa umdah al-muftin* Bairut, Dar al-Fikr, t.t., juz. III, hlm. 240.

Sejalan dengan Imam Nawawi, al-Mawardi dalam *al-hawi al-kabir* mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ مِنْهُ سِوَاءَ كَانَتْ حَامِلًا مِنَ الزَّوْجِ أَوْ حَائِلًا ،
وَسِوَاءَ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَيَجِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَّأَهَا فِي الْحَالِ ، أَوْ كَانَتْ خَلِيَّةً فَيَجُوزُ لِلرَّائِي وَغَيْرِهِ أَنْ
يَسْتَأْنِفَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا فِي الْحَالِ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا ، غَيْرَ أَنَّنَا نَكْرَهُ لَهُ وَطَّأَهَا فِي حَالِ حَمْلِهَا حَتَّى
تَضَعُ.⁵⁶

Artinya : Adapun mazhab (pilihan) al-Syafi'i, bahwasanya tidak ada tanggungan untuk melaksanakan idah, baik dalam keadaan hamil maupun tidak, dan sama juga saat itu mempunyai suami, lalu suami boleh menggaulinya seketika, ataupun belum menikah, maka bagi yang menzinahi atau orang lain boleh menikahinya seketika itu baik dalam keadaan hamil atau tidak, hanya kami menganggap makruh jika ia mengumpulinya sebelum melahirkan.

ketiga jika wanita zina itu hamil haram dinikah sampai melahirkan. Dan apabila tidak hamil tidak wajib menjalani idah, sebagai mana diterangkan oleh ibn Syubrumah dan Abu Yusuf sebagai berikut :

وَقَالَ ابْنُ شَيْبَةَ وَأَبُو يُوسُفَ : إِنْ كَانَتْ حَامِلًا حَرَّمَ نِكَاحًا حَتَّى تَضَعَ . وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا لَمْ يَحْرَمِ
نِكَاحَهَا وَلَمْ تَعْتَدُ.⁵⁷

Artinya : Ibn Syubrumah dan Abu Yusuf mengatakan : Apabila wanita zina itu hamil maka haram dinikah sampai lahirnya kandungan. Dan apabila tidak hamil maka tidak haram dinikah dan tidak wajib idah.

D. Ta'arud al-Adillah

Kata *al-Ta'arud* secara etimologi merupakan kata yang dibentuk dari *fi'il m i* (عرض), yang artinya menghalangi, mencegah atau membandingi. Artinya, menurut penjelasan para ahli bahasa, kata *al-Ta'arud* berarti saling mencegah, menentang atau menghalangi.⁵⁸

⁵⁶ Al Mawardi, *al-hawi al-kabir*..., hlm. 191.

⁵⁷ Al Mawardi, *al-hawi al-kabir*..., hlm. 498.

⁵⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 1998, hlm. 225.

Sedangkan secara terminologi, para ulama memiliki berbagai pendapat yang sedikit berbeda antara satu dan lainnya. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Rahmat Syafei dalam bukunya;

Imam Syaukani : *Ta' ru al-Adillah* adalah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil ini.

Kamal ibnu Al-Humam dan At-Taftazani, mengatakan bahwa *Ta' ru al-Adillah* adalah pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk dikompromikan antara keduanya.

Menurut Ali Hasaballah, *Ta' ru al-Adillah* adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang terkandung dalam dalil lainnya dan kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.⁵⁹

Selanjutnya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ta' ru al-Adillah* adalah pertentangan antara dua dalil (menghendaki apa yang tidak di kehendaki oleh selainnya). Dengan ibarat yang lain, ialah; “ dalil yang menerapkan hukum di waktu yang sama terhadap sesuatu kejadian, yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain”.⁶⁰

Ta' ru al-Adillah terdiri dari dua kosakata, yaitu *Ta' ru* dan *al-Adillah* Abdul lathif menjelaskan bahwa *Ta' ru* adalah isim masdar yang mengikuti wazan *taf 'ul*. Kata *ta' ru* memiliki sedikitnya lima arti, *al-Man'u* (*penghalang*), *al-uhur wa al-I har* (*memperlihatkan*), *al-Syai'i ba'da al-'adam* (*ada setelah tidak ada*), *muqabalah* (*perbandingan*) dan *musawah wa al-misal* (*persamaan*).⁶¹

Al-Sarkhosii mendefinisikan *ta' ru* dari prespektif terminologi dengan redaksi;

التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقا بحيث يقتضى احدهما عدم ما يقتضيه الآخر⁶²

⁵⁹ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN...*, hlm. 225.

⁶⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 275.

⁶¹ Abdul Lathif, *at-Ta'arudl wa at-Tarjih baina al-Adillah al-Syariyyah*, Beirut : darul kutub al-alamiyah, 1993, hlm. 15-16.

⁶² Abdul Lathif, *at-Ta'arudl wa at-Tarjih...*, hlm. 23.

Artinya : Beberapa dalil syar'i yang saling menghalangi, dimana salah satunya menafikan sesuatu yang dikehendaki oleh dalil lainnya.

تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجهه الأخرى كالحل والحرمة

والنفي والإثبات⁶³

Artinya : Dua hujjah/dalil yang sama tingkatannya saling berhadapan, satu dalil menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh dalil satunya. Seperti halal (ditetapkan dali yang satu) dan haram (ditetapkan dalil yang lain), yang satu nafi dan satunya isbat.

Sedangkan dalil sendiri adalah sebuah petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material (h₃ssi) maupun yang non material (ma`nawy)⁶⁴. Menurut 'urf (kebiasaan) para fuqaha istilah "dalil" diartikan dengan sesuatu yang mengandung petunjuk (dalalah) atau bimbingan (irsyad).⁶⁵

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري

Artinya : Sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan (orang) dengan menggunakan pikiran yang benar untuk mencapai obyek informatif yang diinginkannya.⁶⁶

Sedang menurut stilah ahli ushul, Abdul wahhab khallaf cenderung mengidentikkan kata *dal l, ma dir dan u l*. Ketiga istilah tersebut telah terbiasa dipakai oleh para ulama ushul fiqh dalam pengertian yang identik.⁶⁷ Sehingga dalam buku-buku ushul fiqh karangan ulama kontemporer sering dijumpai ketiga term tersebut dengan tujuan arti yang sama.

Berangkat dari pemaparan abdul whhab khallaf, dalil atau adillah dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Al-Adillah al-Muttafaq 'Alaiha* dan *al-Adillah al-Mukhtalaf 'alaiha*.

Al-Adillah al-muttafaq 'alaiha dimaksudkan dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama (*al-Ma hib al-Arba'ah*) yaitu : al-Qur`an, sunnah, ijma` dan qiyas. Sedangkan *al-Adillah al-Mukhtalaf 'alaiha* adalah dalil-dalil yang

⁶³ Abdul Lathif, *al-Ta`arudl wa al-Tarjih...*, hlm. 18.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islami* Beirut : dar al-Fikr, 1986, juz. I, hlm. 417.

⁶⁵ al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut : dar al-Fikr, 1996, juz. I, hlm. 13.

⁶⁶ Abd wahhab bin al-Subki, *matn jam` al-Jawami indonesia* : dar ihya` al-Kutub al-Arobiyah, t.t., juz. I, hlm. 124-125.

⁶⁷ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 20.

dipertentangkan oleh para ulama (tidak semua jumbuh memakainya). Di antara *al-Adillah al-Mukhtalaf 'alaiha* adalah; istihsan, masalah mursalah, istishab, urf, ma hab shohabi, syar'u man qoblana, dan syaddu ari`ah.⁶⁸

Mayoritas Ulama berpendapat ketika secara lahir terjadi pertentangan antara dua dalil atau lebih, maka metode yang ditempuh untuk keluar dari kontradiksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Hanafiyah

Metode Hanafiyah dalam menyelesaikan dua dalil atau lebih yang berlawanan secara berurut dengan cara :

1) Al-Naskh.

Secara etimologis *al-nasakh* adalah membatalkan, mencabut, dan menghapus. Tetapi yang dimaksud membatalkan di sini adalah membatalkan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian (diakhirkan).

2) Al-Tarjikh

Al-Tarjikh yaitu menguatkan salah satu dalil yang mengalami kontradiksi, berdasarkan petunjuk dalil-dalil yang mendukungnya kemudian mengamalkan hukum dalil yang lebih unggul dan mengabaikan dalil yang lemah.

3) Al-Jam'u wa al-Taufiq

Maksud metode yang ketiga ini ialah mengumpulkan, menggabungkan dan mengkompromikan dalil yang saling bertentangan. Selama kedua dalil tersebut terdapat peluang untuk dikompromikan, karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari hanya memfungsikan satu dalil saja.

4) Tasàqut}al-Dalilain

Tasàqut}al-Dalilain yaitu meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, kemudian berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. Jumbuh ulama berpendapat seperti ini, tapi ada sebagian ulama yang berpendapat lain, bahwa sebelum ulama meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, ia diberi kesempatan untuk menempuh metode takhyiḥ(memilih), yaitu dengan memilih

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islami ...*, hlm. 417.

salah satu dalil yang dikehendaki tanpa menganggap adanya pertentangan antara dalil yang ada.

Al-Tarjih didahulukan atas al-jam'u karena mengamalkan dalil yang lebih kuat itu sesuai dengan nalar/logika (ma'qul).⁶⁹

2. Metode Malikiyah

secara berurutan metode malikiyah sebagai berikut :

1. Al-Jam'u wa al-Taufiq
2. Al-Tarjih
3. Al-naskh
4. Tasaqut al-Dalilain

Ulama' Malikiyah mendahulukan *al-Jam'u* atas *al-Tarjih*, karena mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada mengabaikan salah satunya sama sekali. Sebab dalil itu pada dasarnya adalah untuk diamalkan.⁷⁰

3. Metode Syafiiyah, Hanabilah dan Dzohiriyah⁷¹

1. Al-Jam'u wa al-Taufiq

Sepanjang dua dalil atau lebih itu bisa dikompromikan, baik diketahui waktu turunnya atau tidak, maka sebisa mungkin diamalkan semua meski dalam satu sisi. Dengan cara-cara al-Jam'u : Ta'wil, Takhshih dan taqyid

Cara ini adalah yang terbaik dari yang lain, karena tidak ada dalil yang diabaikan. Sebab tujuan dalil adalah untuk diamalkan, tidak untuk diabaikan.

2. Al-naskh

⁶⁹ Ali hasbullah, hlm. 211 *Lihat Wahbah Zuhaili*, 1204. Dan fawatih rahmat : 189

⁷⁰ Muhammad bin Ahmad al-maliki, *Taqribul wushul ila ilmil ushul* : hlm. 199. *Lihat Wahbah* : 1181. Abdul Wahab Khallaf: 229.

⁷¹ Tajuddin al-subki, *Jam'u al-Jawami'* hlm. 361-362. Al-Ghozali, *Al-Mustasyfa* 2/395, Zakariya al-Anshari, *ghoyatul wushul* : hlm, 142. al-Syairazi , *Al-Luma'* : 44, al-Banani, *Hasyiyah al-Banani*: 361, Dr Abdullah al-Tarkhi, *asbab Ikhtilaf al-Fuqoha*, hlm. 198-199, Abu Zahrah : 308, Muhammad al-Ussaimin : 50.

Bila dua dalil atau lebih yang berlawanan itu tidak dapat dikompromikan, maka jika diketahui waktu turunnya, al-Naskh jalan keluarnya.

3. Al-Tarjih

Bila dalil yang berlawanan itu tidak bisa dikompromikan, juga tidak bisa dinaskh karena tidak diketahui waktu turunnya maka dilakukan tarjih dengan cara-cara tarjih : tarjih ditinjau dari segi sanad, segi matan dan segi madlul/hukum dan dari segi amrin khaṣṣj (eksternal).

4. Al-Tauqif

Yang dimaksudkan dengan al-Tauqif atau Tawaqquf disini adalah tidak mengamalkan kedua dalil sampai ditemukan dalil lain yang menjelaskan masalah tersebut.